

ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KANDIS)

INDAH HERAWATI SITINJAK

Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru
E-mail : indahsitinjak24@gmail.com

diterima: 22/9/2025; direvisi: 12/10/2025; diterbitkan: 30/11/2025

Abstract: To carry out and support village development, one of the forms of direct assistance from the central government is village funds. Village funds are direct financial assistance allocated to the village government that are used to improve community service facilities. The purpose of the research is to analyze the implementation the management of Village Funds in Kandis Village. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. The informants in this research were the Village Head, Village Secretary, and the Head of Finance. The results of the study show that the implementation of management of Village Funds in Kandis Village has not been fully optimal. In terms of accountability, there are still delays in the preparation of village financial reports. In terms of transparency, information delivery to the public is still lacking, such as activity boards that do not include the implementation time, activity volume, or visual illustrations. In addition, there is no complaint channel available for the community. These findings indicate the need to improve accountability and transparency in the management of Village Funds

Keywords : *Accountability, Transparency, Village Funds*

PENDAHULUAN

Dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan daerah telah berkembang sebagai akibat transisi Indonesia dari desentralisasi ke otonomi daerah. Peran dan tanggung jawab formal pemerintah pusat dan daerah telah berubah akibat perubahan ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan desentralisasi, membedakan tiga jenis otonomi: otonomi luas, otonomi kabupaten/kota yang luas, dan otonomi provinsi terbatas. Ketiga, otonomi daerah tingkat pertama disebut otonomi desa. Kemampuan desa untuk secara mandiri mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat desa dikenal sebagai otonomi desa. Ketika suatu pemerintahan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, independensi hukum, responsivitas, orientasi kontekstual, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta visi strategis untuk mencapai tujuan bersama, maka dapat

dikatakan bahwa pemerintahan tersebut terorganisir dengan baik. Sebagai unit organisasi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan, kepentingan, dan latar belakang mereka, desa memainkan peran kunci dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.

Desa adalah tempat yang berfungsi sebagai titik fokus tunggal kegiatan masyarakat dan memiliki kapasitas untuk membimbing dan mengarahkan semua bentuk urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan masyarakat. Ketika suatu pemerintahan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, independensi hukum, responsivitas, orientasi kontekstual, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta visi strategis untuk mencapai tujuan bersama, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut terorganisir dengan baik. Sebagai unit organisasi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan, kepentingan, dan

latar belakang mereka, desa memainkan peran kunci dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pertanggungjawaban dimulai dari tahap strategi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini merupakan bentuk kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa dengan menggunakan dana desa; namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara besaran pembangunan yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan, baik dari data yang terkumpul maupun hasil lapangan (Anggini, 2020).

Karena keterbatasan sumber daya desa, masalah paling umum yang dihadapi sebagian besar desa saat ini adalah ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pembentukan dana APBDes, yang mencakup Alokasi Dana Desa, merupakan salah satu cara untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang baik melalui desentralisasi. Sangat penting untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang sukses, bertanggung jawab, efisien, dan baik, sekaligus menjaga keseimbangan kerja sama yang konstruktif antara sektor publik, perusahaan, dan masyarakat. Menerapkan gagasan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal, negara bagian, dan federal merupakan hal yang sulit.

Subjek penelitian adalah Desa Kandis, yang terletak di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Desa Kandis merupakan salah satu dari sedikit desa di Kabupaten Siak yang menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahunan. Informasi mengenai sumber pendapatan

dan distribusi pengeluaran disediakan oleh data APBDes 2023 dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan kewajiban masing-masing sektor telah diuraikan secara menyeluruh. Sebagian besar kegiatan yang dijadwalkan telah terlaksana, terbukti dengan realisasi anggaran yang mencapai 96,71% dari total belanja. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan efisien. Pencatatan pendapatan dan belanja sangat rinci, informasi pelaporan disampaikan secara lengkap, dapat diverifikasi, dan terstruktur. Informasi disajikan secara terperinci. Tidak ada data yang disembunyikan, dan semua elemen anggaran diungkap secara transparan. Akan tetapi data ini bersifat tidak untuk dipublikasikan dalam laporan resmi APBDes, tidak ada dipapan informasi desa, atau serta situs resmi pemerintah desa, sehingga masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadapnya. Hal ini memperlihatkan bahwa indikator kemudahan mengakses informasi belum terlaksana. Artinya secara pembukuan, pengelolaan APBDes Tahun 2023 sudah disusun dengan baik dan lengkap, menunjukkan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis. Namun, dari sisi kemudahan mengakses informasi yang ditampilkan di papan pengumuman desa tidak sesuai dengan data dalam pembukuan tersebut. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya terlaksana, karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar dan utuh terkait penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, kondisi saat ini menunjukkan bahwa Desa Kandis belum mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Indikator akuntabilitas dan pelaporan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya papan pengumuman

pengaduan, pelaporan yang menyeluruh, dan pelaksanaan tugas operasional yang tidak lengkap atau bahkan tidak ada sama sekali.

Setiap lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, wajib mengutamakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Setiap organisasi wajib menerapkan akuntabilitas melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup keadilan dan transparansi. Hal ini menjamin kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap organisasi. Oleh karena itu, semua instansi pemerintah wajib mematuhi standar akuntabilitas ini. Fungsi pemerintah daerah/desa sangat penting untuk menjadi lembaga kunci dalam proses pemerintahan Indonesia dan memberikan manfaat ini kepada penduduk desa seiring dengan terus berkembangnya otonomi daerah/desa dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Efektivitas pemerintah desa dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat yang paling utama akan menentukan tercapainya tujuan pelaksanaan hak-hak daerah dan desa dalam suatu pemerintahan.

Kebutuhan mendesak untuk mengelola dana desa telah menimbulkan perdebatan dan kritik strategis. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa merupakan tolok ukur kesejahteraan dan pemerataan pembangunan masyarakat pedesaan. Suatu bangsa tidak dapat berdiri tanpa pembangunan positif di tingkat provinsi, dan kemajuan provinsi ditentukan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Dengan kata lain, memastikan transparansi dan akuntabilitas di antara warga akan merugikan pembangunan jangka panjang suatu kabupaten (Sugiharti dan Hariani 2021).

Para peneliti dalam studi ini mendefinisikan akuntabilitas dan transparansi sebagai akuntabilitas

pengelolaan dana desa dengan membandingkannya dengan SAPDesa, standar akuntansi keuangan desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan akuntabilitas semuanya dianggap sebagai indikator pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Indikator transparansi mencakup hal-hal seperti informasi publik, laporan realisasi masyarakat, dan rencana pembangunan desa. (Siregar, 2024).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kandis Kabupaten Siak)” mengingat sejarah permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana desa. Kepala pemerintahan desa berwenang mengawasi keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam hal kepemilikan aset.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah beberapa klausul lagi. Tujuannya, yaitu transfer keuangan yang berkeadilan, desentralisasi, non-diskriminasi, keterbukaan, kesederhanaan, dan memajukan pembangunan masyarakat penerima, semuanya menarik dalam beberapa hal.

Sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat tidak

diambil alih secara langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan dana yang diambil dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam menciptakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang adil dan merata, kebutuhan desa harus dipertimbangkan.

Formula penetapan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tertanggal 22 Maret 2007, tentang "Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa", yang menjadi pedoman bagi daerah.

Menurut Sulastri (2016), formula tersebut didasarkan pada gagasan pemerataan dan keadilan. Konsep pemerataan tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merata atau Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) untuk setiap desa. Teknik pembobotan yang disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) memastikan prinsip keadilan bagi setiap desa dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (seperti kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dll.) atau lokasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, khususnya Pasal 212 ayat (3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 68 ayat (1).

Akuntabilitas

Kata akuntabilitas dalam bahasa Inggris secara harfiah berarti "sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan". Menurut Hizazi (2020:4), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyediakan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada mereka yang telah memberikan wewenang dan hak kepada para pengambil keputusan untuk menuntut pertanggungjawaban atas semua

kegiatan dan tindakan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dengan demikian, salah satu prasyarat terpenting untuk membangun tata kelola yang unggul adalah transparansi.

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, menurut Ikhsan (2018), mengharuskan seluruh pengguna anggaran untuk memberikan penjelasan dan tanggapan atas kinerja perusahaan, termasuk keberhasilan atau kegagalan program yang menjadi tanggung jawab atau sedang mereka laksanakan. Akuntabilitas instansi pemerintah, menurut Dewi (2018), merupakan revolusi dalam tugas pemerintah untuk mem pertanggung jawabkan pelaksanaannya sesuai dengan rencana strategis pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sari (2022) menegaskan bahwa prinsip utama tata kelola organisasi yang baik adalah akuntabilitas. Akibatnya, semua pihak yang terlibat dalam operasional organisasi harus bertanggung jawab kepada publik atas tindakan dan cara mereka menjalankan tugas. Tugas penyelenggara untuk mem pertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan dikenal sebagai akuntabilitas.

Transparansi

Definisi harfiah transparansi adalah "jelas" (obvius) atau "dapat dilihat secara utuh." Dengan demikian, transparansi adalah keterbukaan dalam menjalankan suatu proses kegiatan. Keadilan dapat diwujudkan melalui transparansi suatu organisasi atau pemerintah dalam setiap kebijakan dan keputusan. Dengan demikian, salah satu prasyarat terpenting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul adalah transparansi.

Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang terbuka untuk umum atau transparan, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, merupakan apa yang

didefinisikan oleh Widyanti (2018) sebagai transparansi. Semua pihak yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses tugas dan kegiatan ini. Kesiapan suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang dapat diakses publik terkadang disebut sebagai transparansi; informasi ini harus komprehensif dan dapat dilacak.

Menurut Ikhsan (2018), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya keterbukaan pada setiap tahapan, mulai dari proses pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran hingga pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga audit yang bersifat independen.

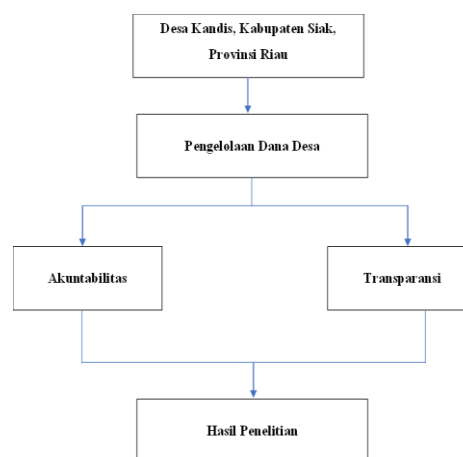
A. KERANGKA PEMIKIRAN

Anggaran yang terorganisir dan disiplin digunakan untuk mewujudkan konsep pengelolaan keuangan desa yang transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Akuntabilitas publik didefinisikan oleh Muindro (2023) sebagai kewajiban pemerintah untuk menyajikan, melaporkan, dan menyediakan informasi secara bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan tindakan. Hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut berada di tangan Wali Amanat.

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan kepentingannya, sehingga desa berperan krusial dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur keuangan dan aset desa, khususnya yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa. Dana transfer desa, hibah, atau kontribusi dari pemerintah pusat wajib disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten atau kota.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pengelolaan dana desa sangat penting untuk mendorong pertumbuhan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi administrasi dana desa yang efisien, terbuka, dan akuntabel. Gambar 1 berikut menunjukkan kerangka konseptualnya:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2025

METODE PENELITIAN

Studi ini berfokus pada pengelolaan dana desa di Desa Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini akan mempertimbangkan materi dari sumber primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Desa, dan Pelaksana Tugas Kepala Desa Kandis, Kabupaten Siak. Dalam studi ini, berbagai sumber data sekunder digunakan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Desa Kandis Tahun 2023 dan catatan-catatan terkait pengelolaan anggaran desa. Para penulis menjelaskan data yang dikumpulkan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang menawarkan wawasan berdasarkan realitas lapangan (Miles dan Huberman, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Kandis Kabupaten Siak

Menurut penelitian, pengelolaan dana desa di Desa Kandis telah menganut konsep transparansi, terutama dalam hal berbagi sumber daya instruksional tentang cara merencanakan, melaksanakan, dan merealisasikan penggunaan dana desa.. Dalam konteks Teori Agensi menurut Brigham dan Houston (2020), transparansi berperan penting dalam mengatasi masalah asimetri informasi antara prinsipal (masyarakat atau pemerintah) dan agen (kepala desa dan aparat desa). Informasi yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Hal ini memperkuat posisi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan mendorong agen bertindak sesuai kepentingan publik.

Indikator lainnya seperti pengungkapan informasi dan kemudahan akses juga memperkuat transparansi dalam tata kelola keuangan desa. Informasi yang diungkapkan secara terbuka melalui papan pengumuman desa, media sosial resmi, atau forum musyawarah desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi penggunaan anggaran. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi ini menciptakan tekanan sosial dan kontrol publik terhadap agen, sesuai dengan prinsip dasar Teori Agensi. Semakin terbuka agen dalam menyampaikan informasi, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan, karena setiap keputusan dan penggunaan dana dapat diawasi langsung oleh prinsipal. Dengan demikian, transparansi bukan hanya memenuhi tuntutan regulatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendali dalam hubungan keagenan (Mulyani et al., 2018).

Selain itu, pengungkapan informasi melalui media yang mudah diakses

masyarakat seperti papan informasi, website desa, atau forum musyawarah desa merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan transparansi. Hal ini selaras dengan upaya mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh agen karena adanya tekanan dari kontrol publik. Dengan transparansi yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor penting dalam pengawasan. Ini mendukung terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan antara masyarakat dan aparatur desa, sebagaimana ditekankan dalam Teori Agensi, bahwa insentif dan pengawasan yang tepat dapat mendorong agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal (Widagdo & Chariri, 2014).

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Kandis

Berdasarkan temuan studi, pengelolaan keuangan Desa Kandis telah berupaya mematuhi aturan prosedural yang relevan. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, sekretaris, dan kepala bagian keuangan, pengelolaan dana desa telah dilakukan secara sistematis dengan pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa dan aplikasi Siskeudes sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa Bupati dan pihak kecamatan telah menerima laporan berkala sesuai ketentuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, transparan, partisipatif, dan tertib. Hasil ini sejalan dengan tujuan tersebut.

Namun demikian, dokumentasi dan observasi lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik ideal sebagaimana diatur regulasi dengan implementasi nyata. Pada tahun anggaran 2023, penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa mengalami keterlambatan, yang mengakibatkan tertundanya pencairan dana tahap berikutnya. Keterlambatan ini

berpotensi mengganggu keberlangsungan program pembangunan desa yang didanai oleh dana desa, serta mengindikasikan lemahnya kedisiplinan administrasi perangkat desa. Fenomena ini memperlihatkan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Kandis. Padahal, ketepatan waktu pelaporan merupakan indikator penting kinerja tata kelola keuangan yang baik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hal ini tidak sejalan dengan Teori Agensi menurut Brigham dan Houston (2020), yang menekankan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme penting untuk mengurangi risiko *moral hazard* dalam hubungan antara prinsipal (masyarakat/pemerintah) dan agen (kepala desa beserta perangkatnya). Secara normatif, indikator perincian tugas dan tanggung jawab di Desa Kandis telah disusun dengan jelas, sehingga setiap pihak di pemerintahan desa memiliki peran formal yang memudahkan proses kontrol dan evaluasi. Dalam kerangka teori agensi, kondisi ini seharusnya memungkinkan kepentingan prinsipal lebih terjamin melalui pengawasan yang baik terhadap kinerja agen.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara narasi normatif yang disampaikan perangkat desa dengan fakta-fakta di lapangan menjadi bukti bahwa implementasi akuntabilitas di Desa Kandis masih memerlukan perbaikan signifikan. Komitmen moral aparatur, peningkatan kapasitas administrasi, serta penguatan media transparansi dan partisipasi publik merupakan prasyarat penting agar mekanisme pengawasan dalam hubungan agensi berjalan efektif. Tata kelola dana desa yang bersih, bertanggung jawab, dan kredibel hanya dapat tercapai apabila prinsip-prinsip akuntabilitas benar-benar diimplementasikan secara konsisten,

bukan sebatas formalitas administratif (Mulyani et al., 2018)

Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Kandis

Temuan studi menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen pemerintah desa terhadap keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dan prosedur di lapangan. Wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Desa, Petugas Keuangan, dan Sekretaris Desa Kandis menunjukkan bahwa gagasan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan secara konsisten dan menyeluruh di Desa Kandis. Komponen krusial tata kelola dana desa adalah transparansi, yang bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat. Pernyataan ini, secara normatif, sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, temuan observasi di lapangan memperlihatkan bahwa implementasi prinsip transparansi di Desa Kandis masih belum optimal. Papan informasi yang tersedia tidak menyajikan data secara lengkap, seperti volume pekerjaan, waktu pelaksanaan kegiatan, dokumentasi visual, maupun alamat saluran pengaduan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa media informasi yang digunakan belum sepenuhnya mampu menjembatani kebutuhan informasi publik secara menyeluruh. Selain itu, sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes), yang menjadi alat utama pencatatan dan pelaporan keuangan desa, tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Keterbatasan akses terhadap Siskeudes secara langsung menutup peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan lebih detail terhadap pengelolaan dana desa.

Hal ini bertentangan dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa asimetri informasi kondisi di mana agen memiliki informasi yang jauh lebih banyak

daripada principal hanya dapat dikurangi melalui transparansi. Dinamika kekuasaan menjadi lebih seimbang ketika informasi pengelolaan dana tersedia untuk umum dan dibagikan secara luas. Prinsipal memiliki kemampuan untuk memahami dan memengaruhi keputusan serta tindakan yang diambil oleh agen. Hal ini mendorong terciptanya suasana yang mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembangunan desa, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas desa. (Widagdo & Chariri, 2014).

Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip teori agensi, yang menempatkan transparansi sebagai instrumen penting untuk memperkuat mekanisme monitoring dan akuntabilitas antara prinsipal (masyarakat) dan agen (perangkat desa). Penerapan keterbukaan yang konsisten memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintahan desa, yang pada gilirannya membuat para pejabat lebih berhati-hati dan lebih mungkin untuk memenuhi mandat mereka.. Dengan demikian, tata kelola dana desa di Desa Kandis semestinya tidak hanya lebih terbuka, tetapi juga lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi yang diterapkan secara utuh dapat memperbaiki hubungan agensi serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, kredibel, dan dipercaya publik (Supriyono, 2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan penelitian memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian, prosedur akuntabilitas Desa Kandis dalam mengelola keuangan desa belum berjalan dengan baik. Meskipun secara formal pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sistematis melalui

penggunaan aplikasi Siskeudes, pembagian tugas yang jelas, serta pelaporan rutin ke pihak kecamatan dan kabupaten, kenyataan di lapangan menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip akuntabilitas yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan praktik administratif yang dilakukan pemerintah desa. Akuntabilitas yang seharusnya diwujudkan melalui pertanggungjawaban tepat waktu, penyediaan informasi yang lengkap, transparan, serta fasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan belum sepenuhnya terimplementasi.

2. Berdasarkan hasil kajian, Desa Kandis telah melakukan upaya normatif dalam mengelola keuangan desa secara transparan melalui berbagai cara, antara lain melalui papan pengumuman, musyawarah dusun, dan musyawarah desa.. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasinya masih belum optimal, terlihat dari keterlambatan pelaporan, tidak lengkapnya informasi pada papan publikasi, ketiadaan saluran pengaduan masyarakat, serta terbatasnya akses publik terhadap sistem Siskeudes. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal pemerintah desa dengan kenyataan administrasi di lapangan, sehingga prinsip transparansi belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kandis perlu

mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, seperti website atau media sosial resmi desa, untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan melalui pelatihan rutin sangat diperlukan untuk menjaga kualitas tata kelola dana desa..

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa harus terus ditingkatkan agar pengelolaan dana berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, F. O. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2020). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi. 11. Jakarta: Salemba Empat
- Dewi, Lita Tria. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Seluruh OPD di Kabupaten Jepara. Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang
- Ikhsan. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi. Revisi. Madenatera.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2015. Qualitative Data Analysis. (terjemahan). Jakarta : UI Press
- Mulyani, Tri, Y. H., & Supriyono. (2018). *Dampak good corporate governance terhadap kinerja keuangan, volume perdagangan saham dan abnormal return*. Universitas Gadjah Mada. Nomor 3 Tahun 2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Sari, Eka Nurmala (2022). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12, no. 2 (2022): 25-29
- Siregar, A.W., Harahap, N., & Syakir, A. (2024). Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Tanjung Morawa. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*. Vol 1(4).
- Sugiharti, Chyntia Ambar, And Swarmilah Hariani. 2021. “Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, No. 1.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia
- Widagdo, D. O. K., and A. Chariri. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal. Accounting* 3(3): 1-9.
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb, XII*(11), 118–126.